



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 274 TAHUN 1992
T E N T A N G**

**RALAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK NOMOR 228 TAHUN 1992**

PRAD

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- I. Bahwa di dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 228 Tahun 1992 tentang Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang dananya bersumber dari APBN dan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun anggaran 1992/1993, terdapat kekeliruan/kekurangan di dalamnya ;
- II. Bahwa kekeliruan/kekurangan tersebut terletak pada :
- Lampiran I halaman 10 Nomor Urut 229, kolom 5 (lima) yang semula - 42.000,00 , seharusnya berbunyi : 82.500,00 ;
 - Lampiran II halaman 4 Nomor Urut 19 (sembilan belas) yang semula ko
song, seharusnya berbunyi :
19. SUWANDI , Pembantu Kaur Keuangan Desa Karangsono Kecamatan Loce-
ret ;
- III. Bahwa dengan telah ditetapkannya Ralat Keputusan ini, maka kekurangan / kekeliruan tersebut telah dibetulkan .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

PADA TANGGAL : 9 NOPEMBER 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IRNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan

kepada :

Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur
Jenderal Pemerintahan Umum dan
Otonomi Daerah di Jakarta ;

2. Sdr. Kepala Kantor Pusat BRI di Jakarta;

3. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
 4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah BRI Jawa-Timur di Surabaya .
 5. Sdr. Kepala Kantor Cabang Koordinator-BRI di Surabaya .
 6. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri .
 7. Sdr. Pembantu Bupati se-Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .
 8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk .
 9. Sdr. Kepala Kantor Cabang BRI Nganjuk.
 10. Sdr. Camat se-Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .
-